

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SGD's) merupakan suatu acuan percepatan pembangunan berkelanjutan yang ditargetkan sampai dengan tahun 2030 dengan mengacu kepada 17 point tujuannya yaitu 1) Tanpa Kemiskinan, 2) Tanpa Kelaparan, 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 4) Pendidikan Berkualitas, 5) Kestaraan Gender, 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 7) Energi Bersih dan Terjangkau, 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur, 10) Berkurangnya Kesenjangan, 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab 13) Penanganan Perubahan Iklim, 14) Ekosistem Lautan, 15) Ekosistem Daratan, 16) Perdamaian, Keadilan, dan 17) Kelembagaan yang Tangguh Kemitraan untuk Mencapai Tujuan¹, yang disepakati oleh 193 negara yang tergabung dalam anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebelum dideklarasikanya *Sustainable Development Goals (SDG's)* pada bulan September 2000, diadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dihadiri oleh 189

¹ A. Halim Iskandar, *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2023), h. 93-97.

negara anggota. Di mana KTT Milenium ini menyepakati dan mendeklarasikan *Millennium Development Goals (MDG's)* atau Tujuan Pembangunan Milenium.² Dengan ini *MDG's* memiliki 8 tujuan, 18 target, dan 48 indikator.

Pelaksanaan *MDG's* dilakukan evaluasi pada 14-16 September 2005, setelah 5 tahun pelaksanaan *MDG's*. Dalam evaluasi tersebut dikatakan bahwa ada 50 negara gagal mencapai 1 target *MDG's*. Sedangkan 65 negara lainnya beresiko untuk sama sekali gagal mencapai paling tidak satu target *MDG's* hingga 2040.³

Pada Desember 2015 itu menjadi titik terakhir pelaksanaan *MDG's* di seluruh negara termasuk Indonesia, yang mana ini adalah titik awal negara-negara dunia harus mulai merumuskan suatu pembangunan yang masih merujuk pada *MDG's*.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2 Agustus 2015, tepatnya sebanyak 193 negara yang tergabung sebagai anggota PBB menyepakati tujuan pembangunan dalam skala global baru yang berjudul *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Yang pada pertemuan selanjutnya tepatnya pada tanggal 25-27 September 2015 inilah yang menghasilkan *Sustainable*

² A. Halim Iskandar, *SDGs Desa*,...h. 3.

³ A. Halim Iskandar, *SDGs Desa*.... h. 6

Development Goal (SDG's), sebuah acuan pembangunan global yang memuat 17 point tujuan, 169 target.

Dari 193 negara salah satunya adalah Indonesia yang menyepakati program pembangunan global. Indonesia menerapkan program *SDG's* sebagai pembangunan berkelanjutan dalam skala nasional pada tahun 2017 dengan dibentuknya Perpres No 59 tahun 2017 sebagai arah pembangunan berkelanjutan, dan Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi sendiri mengadopsi *SDG's* menjadi *Sustainable Development Goals (SDG's) Desa*, dengan diadakannya Permendes No. 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa atas perubahan Permendes No.13 Tahun 2020 sebagai acuan pembanguan berkelanjutan dengan muatan *SDG's Desa*⁴. Yang mana dalam *SDG's Desa* ada tambahan untuk tujuan *SDG's* sendiri yang tadinya 17 point tujuan menjadi 18 point tujuan pencapaian pembangunan berkelanjutan, yang tertuang dalam Permendes No. 20 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

SDG's Desa memiliki peran sentral terhadap pembangunan desa dengan fokus pada berbagai dimensi pembangunan berkelanjutan. Ini mencakup kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ketahanan

⁴ Asis Sustiawan, "Evektifitas Program SDGs Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ngabar Ponorogo", (Tesis Perogram Pasca Sarjana, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2022), h. 22.

pangan, keberlanjutan lingkungan, serta mengurangi ketidakesetaraan gender dan kemiskinan. Dengan mengintegrasikan *SDG's Desa* ke dalam pembangunan, tujuan tersebut dapat memberikan landasan kokoh untuk menciptakan masyarakat desa yang lebih berdaya, inklusif, dan berkelanjutan secara holistik.⁵

SDG's Desa merupakan bentuk kristalisasi pembangunan total atas desa. Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga desa tanpa yang terlewatkan (*no one left behind*). Role pembangunan berkelanjutan *SDG's Desa* adalah implementasi program penanggunan Dana Desa⁶. Di mana hal ini merujuk dari Peraturan Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, setidaknya ada 18 point tujuan sasaran pembangunan melalui *SDG's Desa*, yaitu (1) desa tanpa kemiskinan; (2) desa tanpa kelaparan; (3) desa sehat dan sejahtera; (3) pendidikan desa berkualitas; (5) desa berkesetaraan gender; (6) desa layak air bersih dan sanitasi; (7) desa yang berenergi bersih dan terbarukan; (8) pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa; (9) inovasi dan infrastruktur desa; (10) desa tanpa kesenjangan; (11) kawasan pemukiman desa berkelanjutan; (12)

⁵ “Memahami Tentang Program SDG's Desa Pengertian dan Tujuan”, <https://3318032013.website.desa.id/berita/read/memahami-tentang-perogram-sdgs-desa-pengertian-dan-tujuan-3318032013/0>, diakses pada 18 Feb 2024, pukul 16.12 WIB

⁶ Edi Kurniawan, dkk, Penguatan Generasi Milenial Mendukung SDG's Desa, (Semarang: LPPM UNNES, 2022), h. 11-12.

konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan; (13) pengendalian dan perubahan iklim oleh desa; (14) ekosistem laut desa; (15) ekosistem daratan desa; (16) desa damai dan berkeadilan; (17) kemitraan untuk pembangunan desa; (18) dan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.⁷

Beberapa di antaranya mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan, penyediaan akses yang setara terhadap sumber daya, pemberdayaan masyarakat lokal, dan keberlanjutan lingkungan di konteks pedesaan. Hal ini mencakup tujuan seperti “Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Keadilan Sosial, Kesetaraan, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam”.⁸

Desa di Indonesia sendiri pada faktanya masih kesulitan dalam menghadapi keterbatasan akses sumber daya, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan juga peluang terhadap ekonomi. Padahal desa sendiri memiliki sumber daya alam yang melimpah, potensi budaya yang kaya, dan juga masyarakat yang mudah untuk diberdayakan.

Provinsi Banten yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia ini jauh dari pencapaian pembangunan berkelanjutan dalam tahap *SDG's*

⁷ Permendes No 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

⁸ Pengelolaan Sumber Daya Alam SDA Berwawasan Lingkungan&Contohnya, <https://tirto.id/pengelolaan-sumber-daya-alam-sda-berwawasan-lingkungan-contohnya-goFX>, diakses pada 1 Feb 2024, pukul 19.01 WIB.

Desa. Indeks Desa Membangun (IDM) yang di dapat dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa/*SDG's Desa* adalah 45,42⁹ yang diambil dari 435 desa (Sumber: Sistem Informasi Desa) dari 1552 Desa di Provinsi Banten¹⁰. Ini menandakan bahwa pelaksanaan terhadap 18 tujuan sasaran *SDG's Desa* ini belum sepenuhnya dilaksanakan di berbagai desa di Provinsi Banten.

Salah satunya adalah di kawasan pesisir pantai Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, dimana pada tahun 2021 dalam Sistem Informasi Desa Pencapaian *SDG's Desa* di Desa Lontar dalam Indeks Desa Membangun (IDM) baru mencapai 26,87 hal ini menandakan bahwa dalam pelaksanaan terhadap *SDG's Desa* ini masih belum masif dalam lingkungan kawasan pesisir pantai Desa Lontar, yang mana dalam ketercapaian Indeks Desa Membangun (IDM) terhadap 18 tujuan *SDG's Desa*, yaitu dalam tabel berikut :

NO	Tujuan <i>SDG's Desa</i>	Nilai
1	Desa Tanpa Kemiskinan	8,33
2	Desa Tanpa Kelaparan	100,00
3	Desa Sehat dan Sejahtera	50,00

⁹ “Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi : Sistem Informasi Desa” <https://sid.kemendes.go.id>, diakses pada 1 Feb 2024, pukul 09.21 WIB.

¹⁰ Badan Pusat Stastistik (BPS).

4	Pendidikan Desa Berkualitas	65,63
5	Keterlibatan Perempuan Desa	100,00
6	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	0,00
7	Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan	0,00
8	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	22,22
9	Inovasi dan Infrastruktur Desa	0,00
10	Desa Tanpa Kesenjangan	50,00
11	Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman	0,00
12	Konsumsi dan Produksi Desa Yang Sadar Lingkungan	0,00
13	Pengendalian dan Perubahan Iklim Oleh Desa	0,00
14	Ekosistem Laut Desa	0,00
15	Ekosistem Darat Desa	0,00
16	Desa Damai dan Berkeadilan	0,00
17	Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	0,00
18	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	25,00

Table 1.0 (Sistem Informasi Desa)

Dari nilai di atas menunjukan bahwa Desa Lontar dalam pelaksanaan *SDG's Desa* dalam kaitannya Indeks Desa Membangun (IDM) ini masih belum menyeluruh, maka dalam hal ini ditandai bawah dari segi pengelolaan, kebijakan, dan juga pembagian sub bidang

pembangunan yang merujuk terhadap tujuan *SDG's Desa* ini masih kurang dalam pelaksanaannya, akan tetapi masih ada yang terfokus dalam beberapa *SDG's Desa* yang sudah mencapai nilai diatas 50,00 dalam pelaksanaannya¹¹.

Desa Lontar belum mencapai *SDG's Desa* yang diharapkan entah dalam aspek pertumbuhan ekonomi, dan juga sumber daya alam yang ada di Desa Lontar sendiri belum bisa dikelola dengan baik. Karena dalam kebijakannya Desa Lontar belum merujuk terhadap penggunaan prioritas dana desa dengan tepat yaitu dengan acuan penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan bencana alam dan nonalam, maka dari itu pencapaian *SDG's Desa* dalam Indeks Desa Membangun (IDM) masih rendah.

Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan *SDG's Desa* dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, harus dinikmati oleh semua masyarakat di kawasan pesisir Desa Lontar. Dimana partisipasi masyarakat Desa Lontar dalam pembangunan dan pemberdayaan akan menjadi kunci terlaksananya *SDG's Desa* di wilayah pesisir pantai ini.

¹¹ “Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi : Sistem Informasi Desa” <https://sid.kemendes.go.id>, diakses pada 1 Feb 2024, pukul 14.30 WIB.

Peran sentral Pemerintah Desa dalam mengambil kebijakan, pengelolaan, dan juga pendistribusian dalam penggunaan dana desa harus tepat sasaran agar dalam pelaksanaan *SDG's Desa* terlaksana dalam mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat Desa Lontar dan juga lingkungan Desa Lontar yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai implementasi *SDG's Desa* yang rata-ratanya belum terlaksana di kawasan pesisir pantai Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai bahan penelitian tentang penggunaan dana desa terhadap pelaksanaan *SDG's Desa* di kawasan pesisir, dengan judul "***Implementasi Sustainable Development Goals (SDG's) Desa Di Kawasan Pesisir Pantai Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa***".

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang masalah di atas, maka bisa dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan dana desa terhadap pemulihan ekonomi nasional di kawasan pesisir pantai Desa Lontar dalam pelaksanaan *SDG's Desa*?
2. Bagaimana penggunaan dana desa terhadap program prioritas nasional di kawasan pesisir pantai Desa Lontar dalam pelaksanaan *SDG's Desa*?

3. Bagaimana penggunaan dana desa terhadap mitigasi dan bencana alam dan nonalam di kawasan pesisir pantai Desa Lontar dalam pelaksanaan *SDG's Desa*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penggunaan dana desa terhadap pemulihan ekonomi nasional di kawasan pesisir pantai Desa Lontar dalam pelaksanaan *SDG's Desa*
2. Untuk mengetahui penggunaan dana desa terhadap program prioritas nasional di kawasan pesisir pantai Desa Lontar dalam pelaksanaan *SDG's Desa*
3. Untuk mengetahui penggunaan dana desa terhadap mitigasi dan bencana alam dan nonalam di kawasan pesisir pantai Desa Lontar dalam pelaksanaan *SDG's Desa*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penelitian ini untuk bisa diambil diantaranya :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan bisa dapat memberikan pengetahuan dalam perkembangan Hukum khususnya bidang

Hukum Tata Negara dalam pengelolaan dana desa untuk tercapainya *SDG's* Desa.

- b. Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi refensi dalam penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Sebagai ilmu pengetahuan bagi Pemerintah Desa agar dapat penggunaan dana desa yang tepat sasaran dalam membuat suatu kebijakan, pengelolaan, dan pendistribusian yang jauh lebih baik terhadap pelaksanaan *SDG's Desa* agar pembangunan bisa dapat dinikmati oleh masyarakat di kawasan pesisir pantai.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya agar mempermudah dalam penulisan skripsi, untuk mendapatkan gambar dalam menyusun sebuah paradigma dengan harapan peneliti bisa lebih muda lagi dalam penulisan untuk bisa dipahami dan relevan, maka diantaranya adalah:

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Islam Faruk Zaini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Kebijakan *Sustainable Development Goals (SDG's)* Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa

Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat). Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian dalam bentuk kualitatif dengan jensi penelitian lapangan, dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan *Sustainable Development Goals (SDG's)* Desa Wargajaya mengaplikasikan program turunan yang dirancang oleh Kementrian Desa Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu *SDG's Desa*. Dalam pengaplikasiannya ditunjukkan untuk melakukan pendataan terhadap para warga, perangkat desa, dan Rukun Warga (RW). Hal ini ditunjukkan untuk mendapatkan gambaran yang kongkrit dalam persoalan dan kehidupan masyarakat Desa Wargajaya. Tentu saja, terdapat program-program bantuan bagi masyarakat miskin di Desa Wargajaya berupa bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tujuannya adalah sebagai stimulus bagi kategori masyarakat miskin. Masyarakat Desa Wargajaya tidak memahami mengenai program *SDG's Desa* tentang tujuan dan manfaat bagi masyarakat. Masyarakat hanya memahami program yang kongkrit berupa bantuan-bantuan yang berbentuk uang sembako dan uang.¹²

¹² Islam Faruk Zaini, Kebijakan Sustainable Development Goals (SDG's)

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas *Sustainable Development Goals (SDG's) Desa*. Dan memiliki metode penelitian yang dalam bentuk kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.

Perbedaan penelitian Islam Faruk Zaini dengan penelitian penulis adalah bahwa Islam Faruk Zaini membahas mengenai bagaimana bentuk penerapan *SDG's Desa* oleh Pemerintahan Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Jawa Barat dalam menurangi kemiskinan, sedangkan penulis penelitian ini membahas mengenai bagaimana penggunaan dana desa agar pelaksanaan *SDG's Desa* ini tercapai dalam 18 point tujuan *SDG's Desa* di kawasan pesisir pantai Desa Lontar.

- 2) Skripsi yang ditulis oleh Suci Rahmadhani, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Pendataan *Sustainable Development Goals (SDG's) Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampur*”. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian dalam bentuk kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, dimana hasil

Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat), (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas, 2021), h. ix.

penelitian ini adalah bahwa kinerja Pemerintah Desa dalam hal produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas ini masih dikatakan belum baik dalam pelaksanaannya yang membuat sekor *SDG's* yang diinput belum sempurna, dan juga tidak dirasakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunannya di Desa Rimba Beringin. Bukan hanya itu saja tapi ada faktor lain yang menghambat yaitu sumber daya organisasi yang masih dibawa rata-rata, kemitraan dalam perwujudan *SDG's Desa* yang belum ada, serta unsur partisipasi masyarakat yang sangat rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Desa dalam mewujudkan *SDG's Desa* belum berjalan baik sebagai mana mestinya.¹³

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas *Sustainable Development Goals (SDG's) Desa*. Dan memiliki metode penelitian yang dalam bentuk kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.

Perbedaan Penelitian Suci Rahmadhani dengan penulis penelitian ini adalah bahwa Suci Rahmadhani membahas mengenai bagaimana kinerja Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan pendataan

¹³ Suci Rahmadhai, Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Pendataan Sustainable Development Goals (SDG's) Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, (Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SSK Riau, 2022), h. v.

SDG's Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, yang mana lokus penelitian ini adalah lebih kepada pemenuhan administrasi terhadap pelaksanaan *SDG's Desa*, sedangkan peneliti lebih kepada pengelolaan dana desa dalam penataan pembangunan desa agar tercapainya *SDG's Desa* di kawasan pesisir pantai Desa Lontar.

F. Kerangka Berpikir

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu pembangunan yang berperinsip memenuhi kebutuhan yang dimanfaatkan di masa sekarang tanpa mengurangi kebutuhan di masa generasi yang akan datang *World Commission On Envairomental Development (WCED)* rumusnya pada tahun 1987.¹⁴

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berupaya membentuk suatu kerangka global yang mendukung pembangunan berkelanjutan bersama, memastikan bahwa negara-negara bekerja bersama untuk mengatasi tantangan global yang melibatkan dimensi ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Peran PBB dalam pembangunan berkelanjutan terjadi pada tahun 1972 di mana agenda konferensi PBB tentang lingkungan dan

¹⁴ I Wayan Runa, "PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN KONSEP TRI HITA KARANA UNTUK KEGIATAN EKOWISATA" dalam *JURNAL KAJIAN BALI* vol 02, No. 01 (April 2012), h. 151.

manusia di Stockholm. PBB melihat bahwa kesadaran global tentang perlunya melindungi lingkungan hidup menjadi kuat. Ini adalah menjadi titik awal PBB perhatian terhadap isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, konsep dan cara pembangunan berkelanjutan memerlukan waktu lama untuk dapat diterima oleh pelaku di luar bidang lingkungan.¹⁵

Bukan hanya pada tahun 1972 di Stockholm saja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membahas mengenai pembangunan berkelanjutan tapi setelahnya PBB membahas lebih masif lagi mengenai persoalan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 1983 PBB membentuk suatu komisi Brundtland untuk masa depan lingkungan dan juga pembangunan, tahun 1992 di Rio de Janeiro PBB menghasilkan Dokumen Agenda 21 dan deklarasi Rio yang menjadi dasar untuk pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2000 PBB melalui Milenium pembangunan berkelanjutan masuk dalam tujuan pembangunan *Millenium Development Goals (MDG's)* yang diadopsi pada tahun 2000, terget *MDG's* mencakup kemiskinan, meningkatkan kesehatan, dan memperomosisikan pendidikan. Pada tahun 2012 PBB melakukan konferensi di Rio mengenai pembangunan berkelanjutan yang menandai 20 tahun Konferensi Bumi,

¹⁵ Armida Salsiah Alisyahbana, dkk, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia, (Bandung: Unpad Press, 2018), h. 2.

fokusnya adalah mengkaji kemajuan dan memperkuat komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan.¹⁶

Dalam beberapa konferensi di atas bagaimana PBB berperan dalam menangani persoalan pembangunan berkelanjutan agar tercapainya pembangunan berkelanjutan yang kongkrit, dalam mengkordinasikan dengan negara-negara anggota dan pemangku kepentingan.

Tidak berhenti di situ saja pada Desember 2015 ini menjadi titik akhir pelaksanaan *MDG's*, tepat pada 2 Agustus 2015, PBB dan juga 193 negara anggota menyepakati dokumen pembangunan berkelanjutan yang berjudul *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* yang merupakan titik awal dari *Sustainable Development Goals (SDG's)*.¹⁷

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan sebuah agenda pembangunan berkelanjutan global yang disepakati oleh 193 negara yang tergabung dalam PBB melalui *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Sustainable Development Goals (SDG's)* memiliki 17 tujuan dan terbagi dalam 169 target.¹⁸

¹⁶ Armida Salsiah Alisyahbana, dkk, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,.... h. 8.

¹⁷ A. Halim Iskandar, *SDG's Desa*,....h. 7-8.

¹⁸ A. Halim Iskandar, *SDG's Desa*,....h. 8.

Sebelumnya *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* yang angendanya pada 2 Agustus 2015, yang mana agenda ini merupakan reaksi bagi manusia, planet bumi, dan kesejahteraan. Dalam agenda ini PBB memiliki kesadaran bahwa pemberantasan kemiskinan dalam bentuk dan dimensi, yang termasuk kemiskinan ekstrim ini adalah tantangan besar global dalam permasalahan pembanguna berkelanjutan. Dalam agenda ini PBB bertekad untuk mengambil langkah agar membawa dunia ke jalur yang berkelanjutan dan berketahanan. bukan hanya itu PBB berupaya untuk mewujudkan hak asasi manusia, kesetaran gander, dan juga melakukan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak perempuan. Ketiganya diintegrasikan dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.¹⁹ Maka dari itu PBB dan juga 193 negara anggota PBB melakukan perjanjian dan juga mendeklarsikan *Sustainable Development Goals (SDG's)* yang memiliki 17 tujuan dan juga 169 target, dengan rancangan mengakhiri kemiskian, melindungi bumi, dan kesejahteraan. Dari 17 tujuan *SDG's* ini sifatnya terintegrasi dengan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan.

¹⁹ “Trasnforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development” <https://sdgs.un.org/2030agenda>, diakses pada 23 Feb 2024, pukul 09.21 WIB.

Bahkan rancangan dari pada tujuan *SDG's* dalam Islam yaitu mengakhiri kemsikinan, melindungi bumi, dan kesejahteraan ini sudah tertuang dalam Al-Qur'an Surat Saba ayat 15 :

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّاتٍ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ ۚ وَرَبُّ غَفُورٌ

*“Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun".*²⁰

Yang mana dalam ayat ini mengungkapkan bahwa cita-cita Al-Qur'an dalam membangun kesejahteraan masyarakat tidak hanya secara material, akan tetapi juga secara sepiritual. Dalam hal ini bukan saja mendapatkan kesejahteraan hanya di bumi melainkan di akhirat. Bahkan dalam ayat tersebut juga menegaskan bahwa Allah Swt menyayangi makhluknya. Suburnya tumbuh-tumbuhan, hijaunya alam, dan segarnya buah-buahan senantiasa menemani perjalanan kehidupan manusia itu sendiri.²¹

²⁰ Surat Saba ayat 15, https://tafsirq.com/34-saba/ayat-15#google_vignette, diakses pada 25 Juni 2024, pukul 20.51 WIB.

²¹ Alhafiz Kurniawan, *Kesejahteraan Sosial dalam Al-Qur'an*, slam.nu.or.id/ilmu-al-quran/kesejahteraan-sosial-dalam-al-qur-an-Izyqf, diakses pada 25 Juni 2024, pukul 20.56 WIB.

Perjanjian dan deklarasi *Sustainable Development Goals (SDG's)* hanya berbentuk dokumen yang tidak memiliki kepastian hukum. Di mana *SDG's* sendiri memiliki rancangan mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, dan kesejahteraan. Maka Indonesia melakukan kodifikasi dan juga mengadopsi konsep-konsep *SDG's* ke dalam suatu peraturan, agar *SDG's* memiliki suatu kepastian hukum yang jelas dalam pelaksanaannya. Indonesia sendiri sebagai negara hukum yang sudah tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” dimana menurut Wiriyono, negara hukum merupakan negara dimana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terkait pada peraturan hukum yang berlaku.²²

Di mana problematika yang sangat fundamental di Indonesia adalah persoalan kemiskinan, lingkungan dan juga kesejahteraan, maka Indonesia dalam pelaksanaan *SDG's* tahap awal, melakukan penyesuaian antara Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan memasukan konsep-konsep *SDG's*, dalam hal ini *SDG's* memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaannya di Indonesia.²³

²² Sunarso, Pendidikan Hak Asasi Manusia, (Surakarta: CV. Indotama Solo, 2020), h. 88-89.

²³ Armida Salsiah Alisyahbana, dkk, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,....h. 87.

Bukan hanya dalam bentuk RPJMN dalam mengaitkannya dengan *SDG's*, melainkan dengan darf dokumen kerangka hukum bagi pelaksanaan *SDG's* dalam bentuk Peraturan Presiden. Yang pada awal 2016, penyusunan kerangka hukum pelaksanaan *SDG's* dimulai dengan prinsip keterbukaan dan partisipatif. Pada tahun berikutnya Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkeanjutan, peraturan ini memuat 17 tujuan *SDG's*.²⁴ Peraturan ini juga memiliki peran sentral terhadap pembangunan berkelanjutan, di mana Indonesia sebagai salah satu negara yang berperan aktif dalam penentu sasaran pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Dengan adanya aturann dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ini menandakan bahwa Indonesia menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai program prioritas untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tahun 2016-2030.

Dalam hal ini Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi melakukan penyelarasan terhadap Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan dan juga RPJMN terhadap pembangunan di desa. Kementerian Desa Tertinggal dan

²⁴ A. Halim Iskandar, *SDG's Desa*,....h. 12.

Transmigrasi melihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai paradigma pembangunan desa yang mengalami perubahan drastis, dari menjadikan desa sebagai objek, berubah menjadi desa sebagai subjek dan juga objek.²⁵

Di mana desa merupakan potensi yang sangat besar dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Karenanya desa harus masuk dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 dan juga RPJMN. Di mana desa memiliki sumber daya yang besar dalam mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu dalam pelaksanaannya Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi membuat suatu peraturan yang mengacuh terhadap *SDG's* yang tertuang dalam Permendes No. 8 Tahun 2022 perubahan atas Permendes No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan juga Permendes No. 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang mengacuh terhadap *SDG's*.

SDG's memiliki 17 point tujuan sedangkan yang tertuang dalam Permendes No. 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki 18 point tujuan, di

²⁵ A. Halim Iskandar, *SDG's Desa*,...h.16.

mana ini adalah bentuk dari pada pelokalan terhadap *SDG's* menjadi *SDG's Desa*.²⁶

Tujuan pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari Pemerintahan yang lebih bawah yakni desa, agar tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan/*SDG's* dalam skala nasional sampai dengan skala global. Maka dari itu Impelmentasi *SDG's Desa* harus terealisasikan agar 17 tujuan *Sustainable Development Goals (SDG's)* dalam skala pembangunan global tercapai.

Akan tetapi desa di Indonesia sendiri dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan/*SDG's Desa* masih sangat rendah, salah satunya adalah Provinsi Banten dalam Indeks Desa Membangun (IDM) Mencapai 45,42 dalam pencapaian *SDG's Desa*, ini menandakan bahwa pembangunan berkelanjutan/*SDG's Desa* dalam pelaksanaanya masih belum baik. Sedangkan target pencapaian *SDG's Desa* sampai dengan tahun 2030, hal ini perlu dipertanyakan dalam penggunaan dana desa.²⁷

Salah satunya Desa Lontar sendiri dalam pelaksanaan *SDG's Desa* masih belum bisa terlaksana dengan baik dalam 18 point tujuan *SDG's Desa*. Dimana dalam Sistem Informasi Desa yang dibuat oleh

²⁶ Permendes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

²⁷ Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi : Sistem Informasi Desa” <https://sid.kemendes.go.id>, diakses pada 24 Feb 2024, pukul 14.54 WIB.

Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi pencapain sekor *SDG's Desa Lontar* dalam Indeks Desa Membangun (IDM) masih belum mencapai 50,00 dan ini menunjukkan bahawa pelaksanaan pembangunannya ini masih belum mencapai tahap yang baik, dari segi pengelolaan dana desa yang tertuang dalam Permendes No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa, peraturan ini merupakan suatu acuan pelaksanaan *SDG's Desa* dalam penggunaan dana desa, agar tercapainya 18 point tujuan pembangunan berkelanjutan.

Maka dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa harus mengelola dana desa secara transparan, akuntable, dan proposonal agar tercapainya 18 point *SDG's Desa* dalam pembangunan diranah desa, untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan secara skala nasional, dan juga untuk mempengaruhi pembangunan berkelanjutan dalam skala global dengan 17 point tujuan *SDG's*.

Desa Lontar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun 2023 lalu, dimana pendapatan Desa Lontar itu mencapai Rp. 1.672.678.000,00 dari Anggaran Pendapat dan Belanja Nasional, dan dari pendapatan lainnya yaitu dalam bentuk sisa anggaran tahun 2022 dan Bagi Hasil Pajak (BHP) itu mencapai Rp. 199.407.636,00 maka total dari pendapatan tersebut anggaran tahun 2023 mencapai Rp. 1.812.085.636,00 sedangkan pengeluaran desa atau dalam

bentuk belanja desa itu diantaranya adalah pendapatan yang akan dianggarkan dalam bentuk belanja pegawai yaitu Rp. 322.200.000,00 belanja barang dan jasa Rp. 643.910.726,00 belanja modal Rp. 737.974.910,00 dan belanja tak terduga Rp. 108.000.000,00 pendapatan dan juga belanja desa memiliki kesamaan pengeluaran yaitu mencapai Rp. 1.812.085.636,00.²⁸ Dari belanja desa tersebut ada yang namanya pendistribusian belanja, diantaranya sebagai berikut:


Bidang	Anggaran
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 628.458.506,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 888.885.600,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 119.584.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 67.157.530,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 108.000.000,00
Jumlah	Rp. 1.812.085.636,00

Table 1.1 (Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun 2023 Desa Lontar)

Dalam anggaran belanja yang sudah ditentukan oleh Kepala Desa tersebut merupakan bentuk dari pelaksanaan kerja tahunan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih memiliki permasalahan terhadap pelaksanaan *SDG's Desa* yang belum

²⁸ Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lontar Tahun Anggaran 2023.

mencapai 18 tujuan *SDG's Desa*. Apakah dalam pendistribusian Anggaran Belanja Desa ini tepat sasaran terhadap penggunaan dana desa yang mengacu terhadap *SDG's Desa*? yaitu dalam bentuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.²⁹ Dimana keempatnya mengintegrasikan ke dalam 18 tujuan *SDG's Desa*. Dan juga Pemerintah Desa harus mengelola secara transparan, akuntabel, dan proposional dalam penggunaan dana desa agar tercapainya tujuan *SDG's Desa* di kawasan pesisir pantai Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa.



²⁹ Permendes No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode hukum normatif empiris dalam bentuk penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini berlangsung di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa, tempat dimana pemilihan lokasi ini bermaksud agar objek penelitian dapat dengan mudah menemukan informasi, mengenai permasalahan pelaksanaan *SDG's Desa*.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, dengan tujuan untuk menjelaskan secara rinci dan lengkap untuk mendapatkan kesimpulan yang mendukung pembahasan.³⁰ Yang mana deskriptif ini menggunakan suatu metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan juga literasi untuk menyimpulkan suatu pembahasan yang mendukung. Yang mana peneliti membahas mengenai impelmentasi *SDG's Desa* untuk mengetahui keadaan sebenarnya terhadap pelaksanaan *SDG's Desa* di kawasan pesisir pantai Desa Lontar, yang dilakukan Pemerintahan Desa.

³⁰“Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya” <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>, diakses pada 9 Feb 2024, pukul 14.09 WIB.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, dimana pendekatan ini merupakan pendekatan yang menganalisa tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem hukum itu bekerja dimasyarakat.³¹ Pendekatan ini mengungkapkan bahwa, pendekatan ini digunakan untuk mengungkap makna dan pengalaman sosio-kultural subjek penelitian terhadap fenomena yang tidak bisa dengan mudah diukur menggunakan angka atau numerik.³² Maka peneliti melakukan pendekatan sosiologis hukum untuk mengetahui kondisi objektif desa dari sudut pandang hukum yang berinteraksi dan reaksi terhadap masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan *SDG's Desa* di kawasan pesisir pantai Desa Lontar.

4. Teknik Pengumpulan Data

A. Sumber Data Primer

a) Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data primer yang bersumber dari responden penelitian lapangan, yang berdasarkan

³¹ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020). H.87

³² "Metode Penelitian" <https://id.scribd.com/document/703315916/UNIKOM-Benedicta-A-Bab-3> , diakses pada 25 feb 2024, pukul 16.14 WIB, h.59.

permasalahan penelitian yang akan diteliti.³³ Dimana target dari wawancara ini adalah Kepala Desa dan juga masyarakat desa, agar mengetahui bagaimana pelaksanaan *SDG's Desa* di kawasan pesisir pantai Desa Lontar.

b) Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data informasi beserta gambar/foto yang berkenan dengan permasalahan penelitian yaitu *SDG's Desa*. berupa RPJMDes, RKPDes, Surat teguran BPD, dan Perdes tentang APBDes.

c) Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan adanya berbagai catatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.³⁴ Dimana peneliti melakukan observasi di lokasi yaitu Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa, untuk mengetahui bagaimana permasalahan terhadap pelaksanaan *SDG's Desa* di kawasan pesisir pantai Desa Lontar.

³³ Dini Paramitha Susanti dan Siti Muftahah, *Penerima Diri Pada Istri Pertama Poligami Yang Tinggal Dalam Satu Rumah* <https://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psycholog/2008/artikel.pdf>.hal8

³⁴ “Metode Observasi: Pengertian, Macam, dan Contoh” <https://deepublishstore.com/blog/metode-observasi/>, diakses pada 25 feb 2024, pukul 16.51 WIB

B. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian implementasi *SDG's Desa* di kawasan pesisir pantai Desa Lontar itu berupa buku, Permendes, RJPMDes, RKPDes, Perdes tentang APBDes, dan surat teguran BPD.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data terdiri dari beberapa tahapan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data ini merupakan proses penyederhanaan, merangkum, memilih hal-hal yang substansi, mengklasifikasikan, memfokuskan pada hal-hal penting dalam tema dan pola yang sama. Reduksi data ini dengan mudah menggambarkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data terkait dengan pelaksanaan *SDG's Desa* di kawasan pesisir pantai Desa Lontar.

2. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka tahap selanjutnya adalah penyajian data agar memiliki keadaan yang dapat dilihat dan diamati. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan lain sebagainya.

3. *Conclusion Drawing (verification)*

Tahapan ini adalah bentuk menyimpulkan dan juga verifikasi, agar mengedepankan temuan baru sebagai hasil akhir dari kesimpulan penelitian ini. Dimana hal tersebut bisa berupa deskripsi atau gambaran dari sebuah pengumpulan data yang sudah dilakukan dalam bentuk reduksi dan juga penyajian data.³⁵

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini maka secara garis besar, penyusunan pembahasan ini dibagi dalam beberapa bab yang mempunyai keterkaitannya satu sama lain.

Bab Kesatu, Pendahuluan meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitain Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitain, Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Kondisi Objektif Desa meliputi: Topogarfi dan Demografi Desa Lontar, Sumber Mata Pencarian Masyarakat Desa Lontar, Sosial Budaya Masyarakat Desa Lontar, Konservasi Ekosistem Laut Desa Lontar.

³⁵ Feny Rita Flantika, dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Padang, Sumatra Barat: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022), h. 15.

Bab Ketiga, Kajian Teori *Sustainable Development Goals* meliputi: Pengertian *Sustainable Development Goals (SDG's) Desa*, Tujuan *Sustainable Development Goals (SDG's) Desa*, Peran Kepala Desa dalam *Sustainable Development Goals (SDG's) Desa*.

Bab Keempat, Impelmenatsi *Sustainable Development Goals (SDG's) Desa Lontar* meliputi: Penggunaan Dana dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, Penggunaan Dana Untuk Program Prioritas Nasional, Penggunaan Dana dalam Mengatasi Mitigasi dan Bencana Alam dan Nonalam, Bantuan Langsung Tunai.

Bab Kelima, Penutupan meliputi: Kesimpulan, Saran.
Daftar Pustaka.